



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217

Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472

E-mail : perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id

http : //www.investasi.perijinan.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 28 Mei 2020

Nomor : 660/ 30 /438.5.16/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen
Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3
Untuk Penghasil PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Kepada
Yth. Dirut. PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Jl. Raya Watesari Desa Jabaran
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

di
SIDOARJO

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan PT. MULTI SPUNINDO JAYA Nomor 021.800.HRD.XI.2019 tanggal 5 Nopember 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil;
 - b. Surat Laporan Pemenuhan Komitmen PT. MULTI SPUNINDO JAYA Nomor 017/MSJ/HRGA/IV/2020 tanggal 12 April 2020; dan
 - c. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/1184/438.5.11/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT. MULTI SPUNINDO JAYA
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil kepada:

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Tekstil Non Woven
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120005712137
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	: Sasongko Basuki
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	: Jl. Raya Watesari Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
4. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil.
5. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT. MULTI SPUNINDO JAYA berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
6. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT. MULTI SPUNINDO JAYA dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Sidoarjo

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN TERPENUHINYA KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK PENGHASIL PT. MULTI SPUNINDO JAYA

NOMOR : 660/ 30 /438.5.16/2020

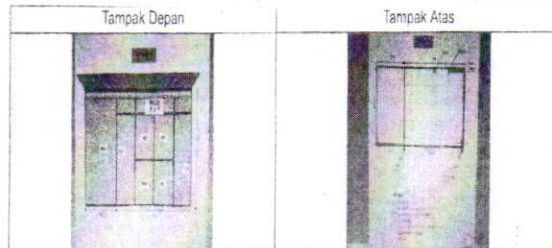
TANGGAL : 28 Mei 2020

KETENTUAN PELAKSANAAN

IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Limbah B3 yang dihasilkan adalah :
(A102d) Aki/baterai bekas, (A108d) Limbah terkontaminasi B3, (B104d) Kemasan bekas B3, (B105d) Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya, (B107d) Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber), (B110d) Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis, dari kegiatannya.
2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 disimpan pada Fasilitas pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dengan ketentuan :
Dimensi : 13.25 m x 6.00 m x 4.50 m;
Titik Koordinat TPSLB3 : 7.418256 Lintang Selatan dan 112.553925 BujurTimur;
Gambar Teknis dan Foto TPSLB3 :



Gambar teknis bangunan penyimpanan Limbah B3

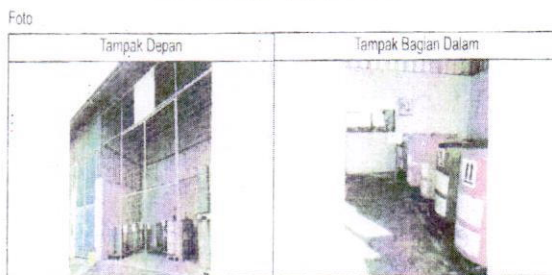


Foto bangunan penyimpanan Limbah B3

3. Tahapan dalam melakukan penyimpanan limbah B3, kewajiban Penanggung Jawab Usaha/kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas bangunan penyimpanan limbah B3 yang berada di dalam penguasaan penanggung jawab kegiatan;
 - b. Fasilitas penyimpanan limbah B3 memiliki rancang bangun dengan kapasitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dengan ketentuan :
 - Lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen) atau melokalisir lantai bangunan penyimpanan dengan tanggul;
 - Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung
 - Memiliki sistem ventilasi udara yang memadai serta dilengkapi sarana untuk mencegah masuknya binatang ke dalam ruang penyimpanan;
 - Memiliki sistem penerangan yang memadai;
 - Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan yang berlaku;
 - Dilengkapi papan nama, titik koordinat dan simbol limbah B3;
 - Melekatkan simbol limbah B3 pada kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Fasilitas penyimpanan limbah B3 harus memiliki peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitas tanggap darurat yang meliputi peralatan pemadam kebakaran, kran air untuk tangan/mata, SOP (standart operating procedure) Penyimpanan LB3 dan SOP Tanggap Darurat, Log book (catatan keluar masuk limbah B3) fasilitas pertolongan pertama, pintu darurat dan fasilitas tanggap darurat lainnya;

- Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan kepada Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3 yang berizin;
 - Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
 - 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
 - Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dilakukan dengan melakukan pencatatan secara terus menerus terhadap :
 - a. Jenis, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari sumber kegiatan;
 - b. Jenis, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pengangkut limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3;
 - c. Identitas Pengangkut limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3.
 5. Penyampaian laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada :
 - a. Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dilarang
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3;
 - b. melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan;
 - c. menerima dan/atau menyimpan limbah B3 dari pihak atau sumber lain.
 7. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo